

**TINJAUAN YURIDIS PENCURIAN ARUS  
LISTRIK MENURUT PASAL 51 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Yefta Joaquin Gumerung<sup>2</sup>**

**Deizen D. Rompas<sup>3</sup>**

**Boby Pinasang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Energi dalam berbagai hal telah banyak membantu masyarakat. Salah satu energi yang digunakan masyarakat adalah energi listrik. Listrik secara tidak langsung menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari seperti menggunakan lampu untuk penerangan, menggunakan computer untuk pekerjaan, dan bahkan digunakan untuk industri. Namun terdapat satu masalah dalam hal ketenagalistrikan, masalah tersebut yaitu banyak masyarakat yang melakukan kecurangan dengan cara mencuri arus listrik demi mendapatkan tenaga listrik dengan biaya murah atau bahkan tidak terhitung atau gratis, hal ini sama halnya melakukan pencurian terhadap negara. Disaat kebutuhan akan energi listrik tidak terpenuhi, segala cara pun dilakukan agar tetap tersedianya kebutuhan akan energi listrik. Cara yang dilakukan ialah pencurian arus listrik. Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana hukum berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu banyak tindakan yang dilarang menurut hukum yang bertujuan mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tindakan yang dilarang menurut hukum yaitu tindakan pencurian. Terdapat salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 362 yang mengatur tentang tindak pidana pencurian. Namun, pencurian juga terjadi bukan hanya terhadap suatu barang yang bernilai langsung, contohnya pencurian terhadap arus listrik yang sudah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 51 ayat (3) berbunyi “*Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)*”.

Kata Kunci : Pencurian arus listrik, tindak pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis

atau Bergeraknya elektron pada konduktor (pengantar listrik) atau ion (positif atau negatif) pada zat cair atau gas. Energi listrik dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghidupkan lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain.<sup>5</sup>

Penggunaan energi diperkirakan akan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan energi, seperti faktor ekonomi, kependudukan, pengembangan wilayah, dan lain-lain.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat ekonomi semakin pesat suatu negara akan mendorong peningkatan konsumsi energi, khususnya energi listrik. Hal ini dikarenakan listrik tersebut akan digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian seperti industri, transportasi, perbankan, hingga pemerintahan. Konsumsi listrik juga telah menjadi salah satu kebutuhan tidak tergantikan masyarakat saat ini. Akibatnya, permintaan akan suplai energi listrik menjadi semakin besar dan akan menimbulkan permasalahan baru, yakni ketersediaan dan cara penyediaannya.

Kenaikan peningkatan jumlah kebutuhan energi listrik menyebabkan adanya krisis energi listrik atau pasokan listrik kurang dan lambannya pelayanan yang diberikan operator penyedia energi listrik seperti penambahan daya penyambungan tenaga listrik baru.<sup>6</sup>

Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dapat merugikan keuangan negara. Menurut Deputi Manajer Komunikasi PLN wilayah Sumatera Utara (Sumut) Raidir Sigalingging, dari total kerugian sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulan, 5 (lima) persen di antaranya karena kasus pencurian listrik. Kemudian, 5 (lima) persen lainnya karena persoalan teknis kelistrikan, seperti rusaknya jaringan atau trafo. Diperkirakan dari pencurian listrik, setiap bulannya PLN mengalami kerugiannya hingga 5 (lima) miliar rupiah.

Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang terjadi sudah diluar batas kewajaran karena mencapai 120 (seratus dua puluh) Megawatt, sehingga tingkat *looses* (kehilangan) daya mencapai sembilan persen atau 120 (seratus dua puluh) Megawatt dari 1450 (seribu empat ratus lima puluh) Megawatt kapasitas daya yang dikeluarkan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sehingga jumlah *looses* sudah sangat jauh diluar batas toleransi.

Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh korporasi selain merugikan keuangan negara juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan merugikan konsumen lainnya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101658

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Okky Putri Prastuti. *Pengaruh Komposisi Air Laut dan Pasir Laut Sebagai Sumber Energi Listrik. Jurnal Teknik*

*Kimia dan Lingkungan*, Vol. 1, 2017, hlm 1, diakses pada 11 November, 2022

<sup>6</sup> Padian Adi Siregar. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 1

Perbuatan ini dapat mengurangi *voltage* yang menyebabkan turunnya tegangan listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya.

Memori *van toelichting*, Pasal 362 mulanya hanya mengisyaratkan pengertian benda yang dapat berwujud dan bergerak, tetapi dalam perkembangannya pengertian ini menjadi luas, sehingga meliputi benda yang tidak berwujud atau tidak bergerak. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengenai pencurian yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam menanggulangi penyambungan tenaga listrik secara *tidak sah* atau pencurian tenaga listrik.<sup>7</sup>

Terlintas dalam pikiran segelintir orang jikalau perbuatan mengambil arus listrik secara ilegal dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencurian, dalam hal tersebut adapula unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan pencurian. Unsur-unsur tersebut ialah unsur benda, unsur perbuatan mengambil, unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maksud untuk memiliki dan melawan hukum. Jikalau unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencurian yang dimana dalam hal ini pencurian arus listrik.

Akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan pencurian arus listrik yang terutama dialami oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara), kerugian berupa berkurangnya pemasukan pendapatan bagi pihak PLN. Hal ini juga dapat berakibat berkurangnya pemasokan listrik ke pelanggan yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam keluhan pada pihak PLN mengenai pemadaman listrik. Untuk mengurangi terjadinya tindakan pencurian arus listrik, maka diperlukan langkah preventif yang tidak hanya dari pihak PLN dan aparat penegak hukum, tetapi juga kesadaran dari masyarakat agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian dalam penggunaan sumber daya arus listrik.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pencurian arus listrik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana pencurian arus listrik?
- 3.

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan menggunakan data-data kepustakaan, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

### 1. Bentuk Pencurian Arus Listrik

Pencurian listrik menjadi kasus yang perlu diwaspadai. Salah satu faktor, dilakukannya pencurian listrik karena adanya kenaikan tarif listrik yang terjadi seiring pergantian tahun. Seperti belakangan ini, inflasi global timbul akibat dari situasi pandemi. Oleh karena itu, banyak pelaku yang menjalankan aksi pencurian listrik dengan dalih ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, perbuatan ini tidak dibenarkan. Sebab, dapat membawa pengaruh buruk dan merugikan bagi banyak pihak. Selain pengguna, bahkan negara juga akan terkena imbasnya.

Diketahui modus dalam pencurian listrik dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pertama mengganti *Miniature Circuit Breaker* (MCB) meteran listrik dengan sengaja. Biasanya pelaku akan mengganjal alat pengukur listrik dengan barang tertentu. Cara ini dilakukan dengan tujuan agar daya listrik yang diperoleh lebih besar, tetapi biaya tagihan masih sama. Pelanggan diperbolehkan untuk menambah daya listrik. Namun harus melewati prosedur pengajuan yang resmi kepada PLN terlebih dahulu, dengan datang langsung ke kantor, menghubungi *call center* PLN 123, *Twitter* @pln\_123, maupun *Facebook* PLN 123.

Kedua, mengakali kWh meter (meteran listrik). Modus pencurian listrik ini dilakukan dengan menurunkan kawat *jumper* antara terminal satu dan tiga. Maka, catatan pemakaian listrik pada meteran akan lebih sedikit dari pemakaian yang sebenarnya. Misalnya, penggunaan listrik sebesar 200 kWh, sedangkan yang tercatat hanya 100 kWh. Dengan demikian, PLN akan mengalami kerugian yang besar, karena tarif listrik yang dibayarkan lebih murah.

Ketiga, mengganti MCB dan mengakali kWh meter. Mengenai modus pencurian listrik yang ketiga ini, merupakan kombinasi dari modus pertama dan kedua. Pelaku tak hanya mengubah daya listrik, ia juga mengakali meteran supaya tercatat tarif listrik yang lebih murah dari penggunaannya.

Keempat, membuat sambungan listrik langsung pada Penerangan Jalan Umum (PJU). Pencurian listrik dengan modus ini, umumnya dilakukan oleh pedagang kaki lima maupun warung-warung di pinggir jalan. Pelaku akan mengambil listrik langsung dari sumbernya, yaitu PJU. Perbuatan ini termasuk ilegal dan dapat dibebankan hukuman bagi pelakunya.

Berbagai modus pencurian listrik tersebut dapat diberi sanksi berupa pemutusan sementara, pembongkaran sambungan, dan denda. Pelaku pencurian listrik, jika ia merupakan pelanggan PLN, maka bisa dituntut oleh Penyidik PNS (PPNS) dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Sementara, jika pelaku bukan pelanggan PLN, hukuman yang diterapkan berupa pembongkaran sambungan, pembayaran biaya-biaya, hingga pidana. Ketentuan ini tertulis dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Disebutkan dalam Pasal 51 Ayat 3, bahwa "*Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara*

<sup>7</sup> Padian Adi Salam Siregar. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 3-5

melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah”.<sup>8</sup>

Bentuk-bentuk pencurian tenaga listrik yang pada umumnya dilakukan oleh oknum-oknum PLN ditunjukkan agar dapat secara bebas melakukannya dan tidak tercatat pada kwh meter. Perbuatan-perbuatan tersebut, sebagaimana diuraikan merupakan tindak pidana pencurian tenaga listrik, jarang sekali diketahui oleh pihak PLN. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang demikian rapih dan cermat, sehingga sulit dideteksi.
- b. Pada umumnya oknum PLN yang bersangkutan lebih mudah mengetahui terlebih dahulu bahwa akan diadakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- c. Dalam melaksanakan tugasnya tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) jarang memeriksa atau memasuki rumah-rumah oknum PLN tersebut, karena merasa “percaya” pada oknum yang bersangkutan.

Macam-macam pencurian aliran listrik ada beberapa kategori atau tipe, antara lain:

1. Pencurian Tipe A.
2. Pencurian Tipe B.
3. Pencurian Tipe C.
4. Pencurian Tipe D.
5. Pencurian Tipe E.
6. Pencurian Tipe F.

Yang dimaksud Pencurian Tipe A adalah pelanggaran/pencurian dengan merusak segel, pelanggaran tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi, misalnya: segel kotak APP rusak atau hilang dan tidak sesuai dengan aslinya, segel atau tanda tera di alat pengukuran rusak atau hilang.

Yang dimaksud Pencurian Tipe B yaitu pelanggaran atau pencurian yang mempengaruhi ukuran energi, misalnya: konsumen melakukan atau merubah otomatis atau MCB tetapi tidak merusak KWH meter.

Sedang Pencurian Tipe C yaitu pencurian yang tidak mempengaruhi batas daya tapi mempengaruhi pengukuran energi, misalnya: kepadatan sambungan langsung, alat ukur tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tanda tera alat pengukuran rusak, KWH meter dikendalikan agar putarannya tidak berfungsi.

Pencurian dengan Tipe D yaitu pencurian yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi, misalnya: konsumen menyambung atau merusak kabel SM, ada sekring buatan untuk mengendalikan, pemakaian di luar KWH meter.

Pencurian dengan Tipe E yaitu pencurian yang bukan kesalahan pelanggan atau konsumen, misalnya

sambungan atau pengawatan di dalam OA Kosten terbalik sehingga pengukuran energi tidak terukur.

Pencurian Tipe F ialah pelanggaran pengalihan fungsi atau tarif, misalnya: konsumen sewaktu pendaftaran pertama mengajukan tarif rumah tangga tapi ternyata difungsikan untuk usaha (toko), maka dari pihak perusahaan listrik atau PLN dirubah tarifnya sesuai dengan fungsi saat diperiksa/dikembalikan sesuai keadaan jika rumah tangga dengan tarif rumah tangga, sedang toko atau yang difungsikan usaha akan dikembalikan pada tarif usaha sesuai aturan yang berlaku di PLN atau akan merugikan pihak perusahaan listrik (PLN).<sup>9</sup>

## 2. Perbandingan Dengan Negara Lain

Pencurian listrik memang menjadi masalah yang berkembang di seluruh dunia. Pencurian terutama menonjol di negara-negara terbelakang dan negara-negara berkembang, khususnya di banyak negara Afrika dan Asia Selatan. Pencurian listrik merupakan masalah yang mengkhawatirkan di sebagian besar negara berkembang dan setiap tahun ini telah kehilangan miliaran dolar. Dan pada akhirnya berdampak pada konsumen yang secara legal menggunakan energi listrik tersebut. Merekalah yang menanggung kerugian pada akhirnya, dan juga gencar mengganggu keadilan sosial. Selanjutnya, itu mempengaruhi keputusan investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian juga masa depan bangsa.

Diberikan di bawah ini adalah lima jenis “pencurian” yang paling menonjol di hampir setiap negara, termasuk India.

- Penyimpangan Penagihan  
Penyimpangan tagihan adalah pencurian listrik yang paling banyak ditemukan di India itu bisa disengaja atau tidak disengaja. Apa yang umumnya terjadi dalam ketidakteraturan yang disengaja adalah bahwa otoritas penagihan akan mengambil sejumlah uang sebagai suap dan mencatat meteran pada angka yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan dalam kehidupan nyata. Penyimpangan yang tidak disengaja berkisar dari mekanisme pengukuran yang tidak efektif hingga staf yang kurang lancar, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian besar secara tidak sengaja.
- Tagihan yang belum dibayar  
Beberapa orang dan organisasi tidak membayar hutang mereka untuk listrik. Konsumen perumahan atau bisnis mungkin telah meninggalkan kota, atau perusahaan bangkrut.
- Tipuan  
Penipuan terjadi terutama ketika konsumen dengan sengaja mencoba menipu Utilitas. Praktik yang umum terlihat adalah merusak meteran untuk menurunkan pembacaan dari apa yang sebenarnya mereka

<sup>8</sup>[https://surakarta.go.id/?p=24098#:~:text=Disebutkan%20dalam%20Pasal%2051%20Ayat,lima%20ratus%20juta%20rupiah\).%E2%80%9D](https://surakarta.go.id/?p=24098#:~:text=Disebutkan%20dalam%20Pasal%2051%20Ayat,lima%20ratus%20juta%20rupiah).%E2%80%9D)

<sup>9</sup> Sutrisni, *Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Aliran Listrik, Proceeding Call For Paper*, hlm 103-104, diakses pada 16 Juli, 2023

gunakan. Seorang konsumen dengan sedikit pengetahuan teknis dapat dengan mudah mengutak-atik meter rapuh yang dilengkapi peralatan rendah.

- Mencuri Listrik  
Modus pencurian listrik lainnya adalah mencuri listrik. Ini terutama dilakukan dengan mencurangi saluran dari sumber listrik ke meteran (di mana perlu dilewati). Kabel seperti *Diablitos* atau *Little devils* digunakan oleh banyak pelanggan ilegal untuk mencuri listrik dari tiang Listrik terdekat yang sebenarnya mendorong jaringan listrik yang terbebani ke tepi.
- Koneksi Langsung dari Kutub  
Ini adalah metode pencurian listrik yang paling dominan dan cara termudah untuk melakukannya. Karena meteran dan peralatan lain di bagian ini menggunakan mekanisme 220 V dan di mana konsumen sebagian besar adalah rumah dan usaha kecil, sambungan langsung dari tiang jauh lebih mudah daripada sistem tegangan tinggi. Yang dibutuhkan hanyalah sepasang sarung tangan karet, pisau, dan tangga.

Penting untuk dicatat bahwa pasokan listrik di India bukanlah komoditas yang diterima begitu saja oleh konsumen. Kita harus mengakui fakta bahwa listrik sangat berharga bagi orang India, oleh karena itu banyak terjadi serangan brutal terhadap Inspektur dari perusahaan listrik untuk menghindari pembayaran tagihan listrik mereka. Fakta lain yang harus kita akui adalah meluasnya perusakan meteran untuk menurunkan pembacaan dan dengan demikian menghindari pembayaran jumlah yang lebih tinggi. Menurut perkiraan Bloomberg, ada kerugian tahunan sebesar \$ 17 miliar kerugian pendapatan setiap tahun karena pencurian listrik saja, angka ini sendiri berkonotasi dengan efek mengancam dari pencurian listrik terhadap perekonomian.

Kita harus mengaitkan masalah dasar kelangkaan di sini, yaitu "sumber daya terbatas, dan kebutuhan tidak terbatas". Mengaitkan konsep yang sama dengan skenario kita, kita harus selalu ingat bahwa energi listrik adalah energi yang terbatas dan kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga melestarikannya harus menjadi perhatian utama. Jika kita menganalisis praktik umum pencurian listrik, kita harus menerima bahwa sebagian besar pencurian terjadi pada proses transmisi dan distribusi. Saat ini masyarakat kita sedang mengalami masalah besar terkait dengan pencurian listrik. Cara orang melakukan pencurian adalah seperti mereka memasang magnet pada meteran energi elektromagnetik atau mungkin memasang rangkaian sederhana yang menghasilkan sinar elektromagnetik yang akan menghentikan kerja reguler meteran energi elektronik. Lebih-lebih lagi, Jika kita telusuri sejarah hukum yang mengatur sektor ketenagalistrikan sebelum UU Ketenagalistrikan tahun 2003 adalah *The Indian Electricity Act 1910* dan selanjutnya UU Ketenagalistrikan (Supply) tahun 1948 dan UU Komisi Regulasi Kelistrikan tahun 1998.

UU Ketenagalistrikan tahun 2003 secara ekstensif menangani berbagai aspek regulasi ketenagalistrikan di India. UU Ketenagalistrikan pada dasarnya bertujuan untuk pencegahan pencurian Listrik dengan cara apapun. Itu diperlakukan sebagai pelanggaran yang menarik denda dan penjara. Bagian XIV Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2003 mengatur tentang pelanggaran dan hukuman di bawah Undang-Undang tersebut. Bab ini berisi 15 Bagian dari 135 sampai 150.

Bagian 135 dari Undang-Undang mendefinisikan Pencurian Listrik. Bagian ini memperlakukan setiap rekaman listrik yang tidak jujur, merusak meteran dengan cara apa pun, menggunakan trafo pembalik arus, merusak meteran atau kabel sehingga mengganggu pembacaan akurat penggunaan listrik, dll. sebagai pencurian listrik. Bagian ini merupakan bagian elaborasi yang dengan tegas menyatakan berbagai bentuk pencurian listrik, namun hanya beberapa yang disebutkan di sini. Apa yang diperlukan untuk membuat seseorang bertanggung jawab berdasarkan Bagian 135 adalah bahwa ia harus bertindak "tidak jujur" yang berarti harus ada *men's rea* (bersalah) untuk menarik tanggung jawab atas pencurian listrik. Selanjutnya, harus ada tindakan fisik sebagaimana diuraikan di bawah bagian. Jika kedua unsur tersebut terpenuhi, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pencurian listrik.

Hukuman ditentukan berdasarkan jumlah beban dan pelanggaran selanjutnya. Kurang dari 10 kilowatt hukuman pertama tidak boleh kurang dari tiga kali keuntungan finansial karena pencurian listrik tersebut dan dalam hal hukuman kedua atau selanjutnya denda yang dikenakan tidak kurang dari enam kali keuntungan finansial karena pencurian listrik seperti itu. Dan jika jumlahnya melebihi 10 kilowatt, denda yang dikenakan pada hukuman pertama tidak boleh kurang dari tiga kali lipat keuntungan finansial karena pencurian listrik tersebut dan dalam hal hukuman kedua atau selanjutnya, hukumannya adalah Penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari enam bulan, tetapi dapat diperpanjang sampai lima tahun dan dengan denda tidak kurang dari enam kali keuntungan finansial karena pencurian listrik tersebut:

Bagian 136 lebih lanjut menghukum orang yang memotong kabel listrik dan material untuk keuntungan dan kenyamanan yang salah. Bagian ini memperlakukan ini sebagai pelanggaran yang dapat dihukum untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga 3 tahun dengan denda atau keduanya. Dan pelaku selanjutnya akan dihukum tidak kurang dari 6 bulan tetapi dapat diperpanjang sampai 5 tahun.

Bagian 138 lebih lanjut membahas gangguan yang tidak sah terhadap meteran atau karya penerima lisensi sehingga menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi pemerintah. Pelanggar di bawah bagian ini dapat dihukum dengan penjara yang dapat diperpanjang hingga 3 tahun atau dengan denda tidak melebihi Rs 10.000. Dan jika pelanggaran berlanjut, denda harian diperpanjang Rs 500.

Selanjutnya, beberapa bagian lain dari bab xiv berurusan dengan berbagai pelanggaran seperti pemborosan listrik yang berbahaya, pemadaman lampu

umum, pemborosan listrik yang lalai atau melukai pekerjaan, dll.

Bagian 151 berurusan dengan kesadaran akan suatu pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang. Diketuainya suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan Undang-undang hanya dapat dilakukan atas pengaduan tertulis yang dibuat oleh:

- Komisi yang Sesuai
- Setiap pejabat yang berwenang
- Kepala Inspektur Listrik atau Inspektur Listrik
- Penerima Lisensi
- Perusahaan Pembangkit

Hal aneh lain yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Bagian 153 Undang-Undang juga kompeten untuk mengetahui suatu pelanggaran berdasarkan Undang-Undang tanpa terdakwa berkomitmen untuk mengikutinya. Juga dengan ketentuan bahwa pengadilan juga dapat menyadari pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang atas laporan seorang petugas polisi (umumnya disebut sebagai lembar dakwaan) yang diajukan berdasarkan Bagian 173 dari CRPC (*Criminal Procedure Code*).<sup>10</sup>

Menurut perkiraan, pencurian dan penipuan listrik merugikan industri sebanyak \$96 miliar setiap tahun secara global, dengan sebanyak \$6 miliar setiap tahun di Amerika Serikat saja. Masalah global senilai \$96 miliar ini tidak hanya mengakibatkan harga yang lebih tinggi untuk pelanggan yang membayar dan subsidi pemerintah yang mahal, tetapi juga merupakan krisis keamanan publik di beberapa negara dengan sambungan listrik ilegal yang berbahaya. Di banyak negara, kerugian non-teknis yang tinggi mengancam kesinambungan keuangan utilitas energi.

Sementara itu, masalah pencurian dan penipuan membuat manajer utilitas merasa tidak berdaya dalam kemampuan mereka untuk mencegah atau menghadapi masalah tersebut. Namun, tren ini berubah dengan cepat. Utilitas sekarang memiliki banyak alat untuk mengatasi kerugian dan mendeteksi pencurian dan penipuan tanpa izin sebelum hal itu menguras sumber daya dan pendapatan perusahaan secara signifikan. Banyak dari alat ini disediakan melalui pemasangan AMI dan visibilitas tambahan dari jaringan tegangan rendah yang disediakan oleh sistem ini.

Ada empat jenis “Pencurian/Penipuan” yang lazim di semua sistem jaringan listrik tegangan rendah. Luasnya pencurian akan bergantung pada berbagai faktor mulai dari budaya hingga bagaimana utilitas listrik dikelola.

- **Penipuan**, Penipuan adalah saat konsumen dengan sengaja mencoba menipu utilitas. Praktik tradisional yang umum adalah memanipulasi atau mengutak-atik meter secara fisik sehingga pembacaan penggunaan daya

yang lebih rendah ditampilkan daripada kasus konsumsi yang sebenarnya.

- **Pencurian Listrik**, Pencurian listrik dapat dilakukan dengan cara memasang tali dari sumber listrik ke tempat yang membutuhkan, melewati meteran. Di Meksiko, ada sejumlah besar pelanggan ilegal, yang mencuri listrik dengan kabel yang dikenal sebagai *pequeño diablo* atau 'setan kecil'. Garis ilegal mudah dideteksi karena sering berada di atas tanah dan sangat terlihat. Namun, laporan tentang staf utilitas yang diserang dan membutuhkan keamanan polisi untuk melakukan pencabutan garis adalah hal biasa. Laporan yang diterbitkan mengatakan pencurian di Meksiko mengakibatkan kerugian tahunan sebanyak \$1,3 miliar pendapatan setiap tahun.
- **Ketidakberesan Penagihan**, Hal ini dapat terjadi dari beberapa sumber. Beberapa organisasi listrik mungkin tidak terlalu efektif dalam mengukur jumlah listrik yang digunakan dan secara tidak sengaja dapat memberikan angka yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang akurat. Penyimpangan yang tidak disengaja bahkan mungkin keluar dari waktu ke waktu. Namun, juga sangat mudah di beberapa sistem untuk mengatur tagihan yang jauh lebih rendah untuk diberikan daripada daya yang sebenarnya digunakan.
- **Tagihan yang Belum Dibayar**, Beberapa orang dan organisasi tidak membayar hutang mereka untuk listrik. Konsumen perumahan atau bisnis mungkin telah meninggalkan kota atau perusahaan bangkrut. Beberapa sistem memiliki non-pembayar kronis — orang yang sangat kaya dan berkuasa secara politik yang tahu bahwa listrik mereka tidak akan diputus terlepas dari apakah mereka membayar atau tidak. Contoh dari hal ini dapat berupa bandara di tujuan wisata yang eksotis, yang berutang jutaan dolar kepada utilitas, namun karena sifat dan kebutuhan bisnis pariwisata dan dampaknya terhadap dampak ekonomi secara keseluruhan, kerugian ini jarang terlihat. di sebagai pencurian.<sup>11</sup>

## B. Pertanggungjawaban Pidana dari Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik

Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan tercela yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh sipelaku akibat dari perbuatan yang ia lakukan, dengan cara mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam pertanggungjawaban pidana tersebut si pelaku tidak adakan dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti dia tidak bersalah dan tidak melawan hukum. Di beberapa kasus yang

<sup>10</sup> <https://blog.ipleaders.in/electricity-theft-a-primal-concern/>

<sup>11</sup> <https://www.smart-energy.com/industry-sectors/energy-grid-management/energy-theft-and-fraud-reduction/>

bersangkutan dengan pertanggungjawaban tersebut ada salah satu kasus tentang tindak pidana pencurian arus listrik yang mana terdapat dalam pasal 362 KUHP, dalam pasal ini dapat dikatakan para pelaku melakukan perbuatan yang telah merugikan beberapa pihak.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana sendiri tidak dapat dipisahkan dalam lingkup ilmu hukum pidana, walaupun untuk saat ini permasalahan tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas tentang bagaimana perihal pertanggungjawaban pidana tersebut. Tindak pidana pencurian sendiri termasuk ke dalam delik formil yang mana dapat merugikan secara materiil, dikatakan termasuk ke dalam delik formil karena hal sendiri menitikberatkan pada tindakannya, dan dikatakan merugikan secara materiil dikarenakan delik yang menitikberatkan pada akibatnya. Tindak pidana pencurian disini termasuk kedalam delik biasa yang dimana dalam proses penuntutan tidak memerlukan adanya persetujuan dari pelapor.

Peraturan perundang-undangan terkait pencurian tenaga listrik di Indonesia telah diatur oleh pemerintah, salah satunya penerapan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana dianggap bentuk tanggungjawab yang paling efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan untuk mendapatkan efek jera. Namun dalam pelaksanaannya, sanksi pidana tidak selalu dapat diterapkan karena berbagai alasan dan faktor penghambat tertentu sehingga penegakan hukum pidana belum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal seperti ini terjadi pada kasus pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan.

Pada hukum pidana pertanggungjawaban hukum pencurian tenaga listrik diatur pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum pencurian tenaga listrik sebagai berikut:

a. Unsur adanya tenaga listrik

Unsur Tenaga listrik yang dimaksud menurut Pasal (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

b. Unsur bukan haknya

Bukan haknya pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan bukan haknya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu PT. PLN berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan. Walaupun bukan haknya pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan di atas yang dimaksud bukan haknya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari PT. PLN.

c. Unsur melawan hukum

Diranah hukum pidana, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua, yaitu; perbuatan hukum formil dan perbuatan hukum materiil. Adapun pengertian perbuatan melawan hukum materiil dan pengertian perbuatan melawan hukum formil sebagai berikut: 1) Perbuatan melawan hukum materiil Perbuatan melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat didalam undang-undang (tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. 2) Perbuatan melawan hukum formil Syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan pembena, maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembena dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Menurut D. Schaffmeister, pengertian melawan hukum itu ada 4 kelompok yaitu:

- a) Sifat melawan hukum secara umum semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, jadi tidak perlu mencantumkan didalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan.
- b) Sifat melawan hukum secara khusus asal 2 dan pasal 3 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 secara tegas mencantumkan (melawan hukum) dengan sendirinya (melawan hukum) harus dicantumkan didalam surat dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya (melawan hukum). Jika tidak dapat dibuktikan putusan bebas.
- c) Sifat melawan hukum secara materiil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.
- d) Sifat melawan hukum secara formil seluruh bagian inti delik apabila sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

Kesimpulan dari perbuatan hukum formil yaitu, terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat

melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ketika unsur-unsur dari hukum pidana tersebut telah terpenuhi maka seseorang dapat dijatuhi hukum pidana, khususnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.<sup>12</sup>

Ketika petugas PT. PLN menemukan bukti pencurian atau pelanggaran yang dilakukan pelanggan dan/atau bukan pelanggan PT. PLN, selanjutnya petugas P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) akan melakukan pemanggilan dengan cara menyurat dengan maksud untuk menerangkan kerugian PT. PLN yang diakibatkan dari pencurian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dan/atau bukan pelanggan tersebut. Pelaku pencurian tenaga listrik milik PT. PLN (Persero) di Kota Balikpapan dikenakan sanksi berupa tagihan susulan yang perhitungannya diatur pada Pasal 21 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Pencurian tenaga listrik menyebabkan tingginya susut non teknis PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik dapat ditegakkan dengan cara preventif maupun dengan cara represif. Upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan hanya dilakukan oleh PT. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik. Sedangkan upaya represif penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Pada proses penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, adapun penjelasan yang akan disampaikan oleh penulis berkaitan dengan penegakan hukum pencurian tenaga listrik dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

#### a. Usaha Preventif

Dari hasil wawancara dengan Bapak Arief Bahruddin selaku Junior Officer P2TL, sebagai usaha preventif dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik PT. PLN menerapkan Loss Reduction Programme (LRP), yaitu Pembinaan Pelanggan Pergardu yang bertujuan memperkecil peluang terjadinya pencurian tenaga listrik dan menghilangkan niat pelaku. LRP bertujuan memantapkan pengetahuan hukum masyarakat, sehingga ada persesuaian antara program PLN dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kegiatan

Loss Reduction Programme diterapkan dengan cara pendekatan sosial masyarakat melalui penerangan, penyuluhan, dan pembinaan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum. Kegiatan ini dalam politik kriminal disebut sebagai sarana non penal yaitu usaha penanggulangan kejahatan melalui upaya preventif, yang merupakan upaya pencegahan, dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Tujuan kegiatan ini yaitu pihak PT. PLN berusaha memberikan pengertian terhadap masyarakat akan bahaya kerugian yang akan diderita dari pencurian tenaga listrik.

#### b. Usaha Represif

Peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai pencurian tenaga listrik yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, pada peraturan tersebut terdapat beberapa penegak hukum yang berperan menanganinya, diantaranya adalah Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dalam hal pencurian tenaga listrik, penyidik merupakan gerbang awal dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil dikarenakan upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan melalui penyidik. Penyidik terbagi atas dua jenis, yaitu Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Kepolisian memiliki ruang lingkup tugas umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara ruang lingkup kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. 21 Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) juga telah mengatur mengenai pelaksana penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik. Adapun wewenang dan mekanisme dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai berikut:

##### 1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan merupakan unsur dari Ditjen Ketenagalistrikan yang memiliki

<sup>12</sup> Dennys William dkk, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik di Kota Balikpapan*, Jurnal *Lex Suprema*, 21 Agustus, 2023

kewenangan dalam penegakan aturan pidana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diaktifkan kembali oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk menekan losses jaringan PT. PLN.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam usaha ketenagalistrikan;
- Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti.
- Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dibidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2). Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Pengertian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN. Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan tugasnya, adapun tugastugas dari petugas P2TL meliputi:

- Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan P2TL;
- Menentukan Target Operasi (TO) P2TL;
- Menentukan strategi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil temuan P2TL sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2TL;
- Melaksanakan P2TL sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2TL;
- Melaporkan hasil pelaksanaan P2TL kepada pemberi tugas.

Kemudian kewenangan petugas P2TL adalah menetapkan besar dan cara pembayaran TS sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2TL. Dalam hal pelaksanaan lapangan P2TL, PT. Perusahaan Listrik

Negara menggunakan tenaga bantuan dari outsourcing atau Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (PJTK). Pelaksana lapangan P2TL dilengkapi dengan sarana hukum berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana.

Adapun kewenangan petugas pelaksana lapangan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) antara lain:

- Melakukan Pemutusan Sementara atas SLT dan/atau APP pada Pelanggan yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara;
- Melakukan Pembongkaran Rampung atas STL pada Pelanggan dan Bukan Pelanggan;
- Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya.

Berpedoman pada Pasal 14 Bab VIII Bagian Kesatu Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Nomor : 1486.K / DIR / 2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, saat ini pelanggan yang melakukan pelanggaran atau pencurian listrik dikenakan sanksi berupa :

- Pemutusan Sementara;
- Pembongkaran Rampung;
- Pembayaran Tagihan Susulan;
- Pembayaran Biaya P2TL lainnya.

Ketika petugas menemukan pencurian listrik yang dilakukan oleh bukan pelanggan PT. PLN mereka akan mendapatkan sanksi berupa:

- Pembongkaran Rampung;
- Pembayaran TS4;
- Pembayaran Biaya P2TL lainnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pencurian arus listrik sudah bukan merupakan sebuah analogi dalam hukum pidana, karena arus listrik termasuk dalam kategori barang yang dapat dijadikan objek pencurian. Aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian arus listrik yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 51 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. Ternyata di negara lain contohnya India, pencurian arus listrik juga merupakan suatu tindak pidana dan sudah memiliki payung hukum karena tindakan pencurian arus listrik sudah menyebabkan banyak sekali kerugian, maka dari itu terbentuklah peraturan yang mengatur mengenai pencurian listrik di India yakni Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2003 (*The Electricity Act 2003*).
2. Penegakan hukum yang digunakan dalam menegakan tindak pidana pencurian listrik menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Untuk ancaman pidana dalam pengaturan

hukum tentang pencurian arus listrik dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, karena telah memenuhi unsur-unsur objektif yaitu: perbuatan mengambil; yang diambil harus suatu barang; dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Juga memenuhi unsur subjektif yaitu: pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

## **B. Saran**

1. Penerapan aturan mengenai pencurian arus listrik yakni Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan harus lebih realistis agar tetap terjaga ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat juga untuk kemajuan bangsa Indonesia.
2. Mengingat bahwa pencurian arus listrik merupakan kejahatan yang berdampak bukan hanya pada satu individu melainkan berdampak pada banyak pihak, maka aparat penegak hukum harus lebih berperan aktif dalam menindak kasus terkait pencurian arus listrik dan juga lebih tegas pada bagian penerapan pertanggungjawaban pidana dari tindakan tersebut. Hal ini diperlukan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Padian Adi Selamat Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*, Yogyakarta, Deepublish

### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

### **Internet:**

<https://blog.ipleaders.in/electricity-theft-a-primal-concern/>

<https://www.smart-energy.com/industry-sectors/energy-grid-management/energy-theft-and-fraud-reduction/>

[https://surakarta.go.id/?p=24098#:~:text=Disebutkan%20dalam%20Pasal%2051%20Ayat,lima%20ratus%20juta%20rupiah\).%E2%80%9D](https://surakarta.go.id/?p=24098#:~:text=Disebutkan%20dalam%20Pasal%2051%20Ayat,lima%20ratus%20juta%20rupiah).%E2%80%9D)

### **Jurnal:**

Dennys William dkk, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik di Kota Balikpapan*, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, 2020

Okky Putri Prastuti, *Pengaruh Komposisi Air Laut dan Pasir Laut Sebagai Sumber Energi Listrik*, *Jurnal Teknik Kimia dan Lingkungan*, Vol. 1, 2017